

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. **Keagenan** adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bila mana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak yang dinamakan pemilik (principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Apabila suatu kapal berlabuh disuatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal. Secara garis besar, dikenal tiga jenis agen kapal, yaitu general agent, sub-agen atau agen, dan cabang agen. (Suyono R.P. 2007)
2. **General Agent** (Agen umum) adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah dipelabuhan Indonesia. Sebagai contoh, *Maersk Line*, sebuah perusahaan pelayaran Denmark, menunjuk *Djakarta Loyd* sebagai general agent. Maka *Djakarta Loyd* memiliki tugas melayani kapal milik *Maersk Line* selama berlayar dan singgah dipelabuhan-pelabuhan Indonesia. (Kosasih, Engkos S.E.,M.M. 2009)
3. **Sub-agen** adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk general agent untuk melayani kebutuhan tertentu kapal dipelabuhan tertentu. Sub agent sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari general agent, sebagai contoh, *Djakarta Loyd* yang telah ditunjuk menjadi general agent oleh *Maersk Line* menunjuk perusahaan pelayaran nasional lain, misalnya

Tridharma Wahana sebagai sub-agen untuk Balikpapan, karena Djakarta Lyod tidak memiliki cabang disana.

4. Cabang agen adalah cabang dari general agent dipelabuhan tertentu. Sebagai contoh, Djakarta *Lyod* yang telah ditunjuk menjadi general agent oleh *Maersk Line* memerintahkan cabangnya yang ada disurabaya untuk melayani keperluan kapal *Maersk Line* yang singgah di Pelabuhan Tanjung Perak. Djakarta *Lyod* cabang Surabaya dapat menunjuk PT. Pelnis sebagai sub agen di Probolinggo.

5. Kegiatan Keagenan adalah jika suatu perusahaan tidak mempunyai kantor sendiri dipelabuhan itu, maka perusahaan pelayaran tersebut dapat menunjuk pelayaran lain yang ada di pelabuhan itu untuk mengurus kapal ataupun barang yang di muat/ di bongkar dari kapalnya.

Pengangkatan sebagai agen di lakukan dengan "*Letter of Appoinment*" (surat penunjukan) setelah adanya perundingan antara kedua belah pihak. Hak dan kewajiban, tugas, serta tanggung jawab agen dituangkan dalam "*Agency Agreement*".

6. Fungsi Unit Keagenan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan, baik terhadap pelayanan *lines service* maupun *tramp*.
- 2) Memonitor pelaksanaan penanganan/pelayanan keagenan, baik yang bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal datang dan berangkat kapal.
- 3) Mengadministrasikan kegiatan keagenan, baik yang berkaitan dengan kegiatan fisik operasional maupun yang menyangkut keuangan.
- 4) Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan.
- 5) Sebagai masukan dalam menentukan kebijakan sebagaimana mestinya.
- 6) Mengupayakan kegiatan keagenan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan stimulan terhadap kegiatan pokok perusahaan.

7. Tugas Keagenan

a. Tugas *General Agent*

Secara garis besar, tugas general ada 2 jenis, yaitu :

1) Koordinasi operasi

Koordinasi operasi adalah tugas untuk memastikan bahwa pembongkaran pemuatan kapal dikerjakan dengan baik oleh perusahaan bongkar muat.

Selain itu, tugas koordinasi pemasaran juga termasuk juga memastikan bahwa ketika kapal masuk ketempat sandar yang baik.

2) Koordinasi Keuangan

Koordinasi keuangan merupakan tugas *general agent* untuk mengumpulkan dan mencatat segala pengeluaran kapal selama berada dipelabuhan.

Karena tagihan dari pelabuhan sering terlambat, maka bagian keuangan harus menyelesaikan tagihan-tagihan yang belum dibayar.

3) Penunjukan sub-agen/*agent*

Setelah disebutkan sebelumnya, untuk pelaksanaan tugas tertentu atau dipelabuhan tertentu, *general agent* tidak melakukan sendiri.

4) Mengumpulkan *disbursement* pengeluaran kapal

Bagian *disbursement* mengumpulkan segala tagihan selama kapal dipelabuhan dan sesudah pemberangkatannya.

5) Koordinasi lain yang berkaitan dengan muatan dan dokumentasi.

b. Tugas *Sub-agen*

Secara garis besar, tugas *sub-agent* atau agen ada dua yaitu pelayanan kapal dan operasi keagenan. Tugas-tugas yang termasuk dalam pelayanan kapal adalah pelayanan ABK, perbaikan atau pemeliharaan kapal dan sebagainya.

2.2 Ruang Lingkup Pelabuhan

1. Definisi Sekitar Ruang Lingkup Pelabuhan

- 1) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan

pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar,naik turun penumpang, atau bongkar muat barang (Sumber : Undang-undang No. 16 Tahun 2008, Pasal 1 Tentang Pelayaran)

- 2) Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan bongkar muat barang (Sumber : Undang-undang No. 17 Tahun 2008, Pasal 1 Tentang Pelayaran).
- 3) Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/barang (Sumber : Undang-undang No. 18 Tahun 2008, Pasal 1 Tentang Pelayaran).
- 4) Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah dipelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pelabuhan (Sumber ; Undang-undang No. 26 Tahun 2009, Pasal 1 Tentang Pelayaran, Sentosa S.H.,M.H. 2009)

2. **Pengertian Kapal** adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang dilaut maupun disungai.
3. **Kapal Tug Boat/Tunda** adalah jenis Harbour Tug, untuk memberikan pelayanan kepada kapal yang mempunyai panjang lebih dari 70 meter yang melakukan gerakan (olah-gerak) diperairan wajib pandu, baik yang akan sandar ataupun meninggalkan pelabuhan, dengan cara menggandeng, mendorong dan menarik. Pemanduan kapal tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pertimbangan. (Hidayat, Edy. 2009)
4. **Kapal Pandu** adalah sarana transportasi laut bagi petugas pandu untuk naik turun ke/dari kapal yang dipandu dalam berolah gerak diperairan wajib pandu.

5. Pengertian Perusahaan Pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan Negara Persero Terbatas (PT), Persero Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan muat sampai kepelabuhan tujuan. (Suwarno. 2009)

Perusahaan dilihat dari kegiatannya ada dua macam, yaitu :

- 1) Pelayaran Niaga (Shipping Business, *commercial shipping* atau *merchant marine*) adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar), baik didalam negeri (*interinsulair*) maupun luar negeri/ocean going shipping.
- 2) Pelayaran bukan Niaga, yaitu : pelayaran angkutan perang, pelayaran dinas pos, pelayaran dinas penambang, pelayaran penjagaan pantai, pelayaran hidrografi, dan sebagainya.